



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 105 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH PROVINSI DAN
INSTANSI VERTIKAL PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penggunaan nomor polisi kendaran dinas bagi pejabat Pemerintah Provinsi dan Intansi Vertikal Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu diatur penggunaan nomor polisi kendaran dinas bagi pejabat Pemerintah Provinsi dan Intansi Vertikal Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan tentang Penggunaan Nomor Polisi Kendaran Dinas Pemerintah Provinsi dan Intansi Vertikal Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2982, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 8. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Indetifikasi Kendaraan Bermotor;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Umbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Umbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH PROVINSI DAN INSTANSI VERTIKAL PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemenntah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur Penyelenggara Pemenntah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Pemenntah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Nomor Polisi adalah Plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah terdaftar pada Kantor Bersama Samsat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penggunaan Nomor Polisi dimaksudkan untuk mengidentifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas di Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Tujuan penomoran adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III

PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Penomoran Kendaran Dinas diberikan untuk kendaraan dinas jabatan.
- (2) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf DD), nomor polisi (angka), dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
- (4) Penggunaan Nomor Kendaran terhadap kendaraan dinas selain kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan pengaturannya kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan.
- (5) Bupati/Walikota mengusulkan urutan pejabat sesuai kondisi daerah

masing-masing untuk pemberian nomor kendaraan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Administrasi dan biaya-biaya sehubungan dengan penerbitan tanda nomor kendaraan dan pajak kendaraan bermotor menjadi beban masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Maret 2017
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

TTD

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

TTD

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 105 TAHUN 2017

TANGGAL : 2 MARET 2017

TENTANG : PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN

NO URUT	NOMOR POLISI	JABATAN PENGGUNA	KET
1	DD 1	Gubernur Sulawesi Selatan	
2	DD 2	Wakil Gubernur Sulawesi Selatan	
3	DD 3	Ketua DPRD Sulawesi Selatan	
4	DD 4	Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	
5	DD 5	Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan	
6	DD 6	Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SulSel	
7	DD 7	Sekretaris Daerah Prov Sulsel	
8	DD 8	Asisten Pemerintahan Prov SulSel	
9	DD 9	Asisten EKBANGSOS Prov SulSel	
10	DD 10	Asisten Administrasi Prov SulSel	
11	DD 11	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulsel	
12	DD 12	Kepala Perwakilan BPK	
13	DD 13	Kepala BPKP Sulawesi Selatan	
14	DD 14	Kepala Bank Indonesia	
15	DD 15	Rektor Universitas Hasanuddin Makassar	
16	DO 16	Rektor Universitas Negeri Makassar	
17	DD 17	Rektor Universitas Islam Negeri Makassar	
18	DD 18	Wakil Ketua 1 DPRD SulSel	
19	DD 19	Wakil Ketua 2 DPRD Sulsel	
20	DD 20	Wakil Ketua 3 DPRD SulSel	
21	DD 21	Wakil Ketua 4 DPRD SulSel	
22	DD 22	Sekretaris DPRD SulSel	
23	DD 23	Kepala Inspektorat Prov SulSel	
24	DD 24	Kepala Dinas Pendidikan Prov SulSel	
25	DD 25	Kepala Dinas Kesehatan Prov SulSel	
26	DD 26	Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov SulSel	
27	DD 27	Kepala Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Prov	
28	DD 28	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Prov SulSel	
29	DD 29	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov SulSel	
30	DD 30	Kepala Dinas Sosial Prov Sulsel	
31	DD 31	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov	
32	DD 32	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov SulSel	
33	DD 33	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov SulSel	
34	DD 34	Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov	
35	DD 35	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
36	DD 36	Kepala Dinas Perhubungan Prov SulSel	
37	DD 37	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Prov SulSel	

38	DD 38	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
39	DD 39	kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov SulSel	
40	DD 40	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov	
41	DD 41	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov	
42	DD 42	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov	
43	DD 43	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov SuiSel	
44	DD 44	Kepala Dinas Perkebunan Prov SuiSel	
45	DD 45	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Prov	
46	DD 46	Kepala Dinas Kehutanan Prov SuiSel	
47	DD 47	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov	
48	DD 48	Kepala Dinas Perindustrian Prov SuiSel	
49	DD 49	Kepala Dinas Perdagangan Prov SuiSel	
50	DD 50	Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
51	DD 51	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
52	DD 52	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov	
53	DD 53	Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov SuiSel	
54	DD 54	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov SuiSel	
55	DD 55	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya	
56	DD 56	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
57	DD 57	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
58	DD 58	Kepala Badan Penghubung Daerah Prov SuiSel	
59	DD 59	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prov SuiSel	
60	DD 60	Kepala Biro Pemerintahan	
61	DD 61	Kepala Biro Hukum dan HAM	
62	DD 62	Kepala Biro Humas dan Protokol	
63	DD 63	Kepala Biro Bina Perekonomian	
64	DD 64	Kepala Biro Bina Pembangunan dan Pengadaan	
65	DD 65	Kepala Biro Kesejahteraan	
66	DD 66	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana	
67	DD 67	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan	
68	DD 68	Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Asset Daerah	
69	DD 69	Staf Ahli Gub Bidang Pemerintahan, Subbidang	
70	DD 70	Staf Ahli Gub Bidang Pemerintahan, Subbidang	
71	DD 71	Staf Ahli Gub Bidang EKBANG dan Keuangan,	
72	DD 72	Staf Ahli Gub Bidang EKBANG & Keuangan	
73	DD 73	Staf Ahli Gub Bidang EKBANG & Keuangan	
74	DD 74	Staf Ahli Gub Bidang KESRA, Subbidang KESRA	
75	DD 75	Staf Ahli Gub Bidang KESRA, Subbidang	
76	DD 76	KAKANWIL Kemenhum dan HAM	
77	DD 77	KAKANWIL Agama	
78	DD 78	KAKANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV	
79	DD 79	KAKANWIL DITJEN PAJAK WIL SULSEL	
80	DD 80	KAKANWIL DITJEN BEA DAN CUKAI SULAWESI	
81	DD 81	KAKANWIL XV DIRJEN KEKAYAAN NEGARA	
82	DD 82	KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional SuiSel	
83	DD 83	Kepala Perwakilan BKKBN Prov SuiSel	
84	DD 84	Kepala Pusat Kajian & Diklat Aparatur LAN SulSei	
85	DD 85	Kepala Kantor BAPEDAL Regional III	
86	DD 86	Kepala Badan Pusat Statistik	
87	DD 87	Kepala RRI Makassar	
88	DD 88	Kepala TVRI Makassar	
89	DD 89	Kepala Administrator Pelabuhan	
90	DD 90	Kepala BKN Regional IV	
91	DD 91	Ketua Kopertis Wilayah IX	

92	DD 92	Ketua Tim Penggerak PKK Prov SulSel	
93	DD 93	Ketua Dharma Wanita Persatuan Prov SulSel	
94	DD 94	Mobil Operasional Gubernur	
95	DD 95	Kepala Imigrasi Sulawesi Selatan	
96	DD 96	Kepala Kantor svah Bandar Utama SulSel	
97	DD 97	Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan	
98	DO 98	Ketua Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan	
99	DD 99	Dirut PERUSDA SulSel	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

TTD

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.